



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banjar.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Pambakal.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya dapat disebut BUMDes adalah Badan Usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
9. Dewan Komisaris adalah organ BUMDes yang bertugas melakukan pengawasan kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUMDes.
10. Direksi adalah organ BUMDes yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes, serta mewakili BUMDes baik di dalam maupun diluar pengadilan.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ BUMDes yang memegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris.
12. Pengurus adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan BUMDes.
13. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk menilai BUMDes dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
14. Pendirian adalah pembentukan BUMDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pembubaran adalah penghapusan BUMDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara BUMDes dengan pihak ketiga.
17. Pihak ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, Instansi Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha lain baik perorangan, nasional atau asing.

BAB II PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR

Bagian Pertama Pendirian Badan Hukum

Paragraf 1 Pendirian

Pasal 2

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kepentingan dan potensi desa.

Pasal 3

BUMDes adalah Usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Pasal 4

- (1) Pendirian BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. penetapan pendirian BUMDes ;
 - b. maksud dan tujuan pendirian ;
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal atau permodalan.

Pasal 5

- (1) BUMdes mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Desa yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) BUMDes didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Paragraf 2 Badan Hukum

Pasal 6

- (1) Bentuk BUMdes harus berbadan hukum.
- (2) Bentuk Badan Hukum BUMDes dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Maksud dan Tujuan

Pasal 7

Maksud dan tujuan pendirian BUMDes yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Paragraf 4 Kegiatan Usaha

Pasal 8

Kegiatan usaha adalah pelayanan ekonomi desa dapat dipilih sesuai dengan keperluan dan potensi desa antara lain ;

- a. perdagangan umum;
- b. pertanian;
- c. perkebunan;
- d. perikanan;
- e. pertambangan;

- f. peternakan;
- g. lembaga keuangan;
- h. kelistrikan;
- i. hasil hutan dan hasil hutan ikutan;
- j. industri dan manufaktur;
- k. air bersih;
- l. pengolahan makanan;
- m. pariwisata;
- n. BBM dan gas;
- o. jasa;
- p. usaha-usaha lain yang mendatangkan manfaat dan laba.

Bagian Kedua Anggaran Dasar

Pasal 9

Anggaran dasar BUMDes memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- c. jangka waktu berdiri;
- d. besarnya modal;
- e. bidang-bidang usaha;
- f. susunan Komisaris dan Direksi
- g. tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi
- h. tata cara penyelenggaraan rapat rapat Komisaris dan Direksi
- i. tata cara penggunaan laba.

Pasal 10

Perubahan anggaran dasar dilakukan melalui rapat Komisaris, Direksi serta Pemegang Saham.

BAB III PEMBINAAN DAN KEPENGURUSAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 11

- (1) Bupati sebagai Pembina BUMDes diseluruh Kabupaten.
- (2) Camat sebagai Pembina BUMDes di wilayah kecamatannya.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 12

- (1) Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.
- (2) Unsur Pemerintah Desa sebagai Pengawas dan unsur masyarakat sebagai pengurus.

Pasal 13

- (1) Pengawasan BUMDes dilakukan oleh Komisaris atau Dewan Komisaris.
- (2) Komisaris bertanggungjawab penuh atas pengawasan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris harus mematuhi anggaran dasar BUMDes dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran.

Pasal 14

- (1) Pengurus BUMDes adalah Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur dan kepala-kepala bidang sesuai keperluan.
- (2) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes serta mewakili BUMDes baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMDes dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran.
- (4) Komisaris dan Direksi bertanggungjawab kepada pemegang saham.melalui RUPS yang mekanismenya diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 15

- (1) Komisaris dan Direksi diangkat dengan Keputusan Pambakal.
- (2) Komisaris dan Direksi berhak mendapatkan tunjangan.
- (3) Masa jabatan Komisaris dan Direksi adalah 4 tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Direksi berwenang mengangkat pegawai sesuai keperluan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Hal-hal mengenai struktur ,tugas, wewenang, kewajiban, hak serta tatacara pengangkatan, pemberhentian Dewan Komisaris, Direksi dan Kepegawaian, selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 17

Permodalan BUMDes dapat berasal dari :

- a. pemerintah Desa ;
- b. tabungan masyarakat ;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
- d. Pinjaman; dan/atau
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 18

- (1) Bagian laba menjadi hak BUMDes selama tahun anggaran dibukukan dengan prinsip-prinsip akuntansi.
- (2) Penghitungan laba dan kegiatan usaha disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap tahun buku BUMDes wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk dana Pendapatan Desa, Cadangan, Sosial, Pendidikan, Purna Tugas dan Jasa produksi disamping pembagian laba untuk Pemegang Saham.
- (2) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diputuskan dalam RUPS dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Hal-hal lain yang berkaitan dengan penggunaan laba atau hasil usaha, pembagian dan penentuan laba selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KERJASAMA BUMDES DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 21

Untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas serta untuk mengembangkan usaha dan memupuk keuntungan, BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 22

- (1) Kerjasama BUMDes dengan pihak ketiga dapat dilakukan melalui :
 - a. kerjasama pengelolaan;
 - b. kerjasama usaha patungan;
 - c. pinjaman.
- (2) Kerjasama BUMDes dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama BUMDes dengan pihak ketiga diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama Pengelolaan BUMDes

Pasal 24

- (1) BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersama unsur masyarakat.
- (2) Pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai satuan usaha Pemerintah Desa dilakukan oleh Direksi.

Bagian kedua Pertanggungjawaban BUMDes

Pasal 25

- (1) Tanggung jawab administratif fungsional BUMDes dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi menjalankan BUMDes sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh RUPS/ Rapat Anggota dengan mengikuti tata kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut tentang pertanggungjawaban diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII Pembubaran

Pasal 27

- (1) Pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembubaran BUMDes dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal pendirian awal BUMDes dapat dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk penyelesaian Badan Hukum, rekrutmen Komisariss dan Direksi dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 12.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut tentang operasional dan pengelolaan BUMDes diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Agustus 2008

BUPATI BANJAR,

ttd

H. G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA

1. UMUM

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil yang dicapai, maka produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi perlu ditingkatkan, sehingga peran sumbangsuhnya dalam pembangunan dapat memberikn hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, dalam perekonomian nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan selain usaha-usaha lainnya seperti koperasi maupun usaha swasta lainnya. Guna maningkatkan pendapatan masyarakat, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensi Desa.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), maka ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2 :

Yang dimaksud “kepentingan dan potensi” desa adalah ;

- a. keperluan masyarakat dalam pemenuhan bahan pokok
- b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa
- c. tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti :

- a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha lain yang sejenis.
- b. penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa
- c. perdagangan hasil pertanian, meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis. Sedangkan yang dimaksud dengan “dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah pendirian BUMDes tersebut melalui rapat sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang dibuatnya sebuah Peraturan Desa . Sebaiknya diadakan : Rapat-rapat pendahuluan, yaitu Pemerintah Desa mensponsori rapat rencana pendirian BUMDes dengan calon-calon penanam modal atau pemegang saham sehingga terjadi kesepakatan untuk didirikannya BUMDes.

Maka atas dasar kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan proses rapat-rapat dengan BPD untuk membuat Peraturan Desa guna didirikannya BUMDes.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang tergolong dengan berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil menengah, lembaga keuangan baik berupa simpan pinjam, lumbung padi dan lain sebagainya.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud “Komisaris” adalah : hanya terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris ;

Yang dimaksud “Dewan Komisaris “ adalah : terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris dan ditambah paling banyak 2 (dua) orang Pembantu Komisaris;

Pengisian jabatan Pembantu Komisaris dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan usaha BUMDes yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kepala-Kepala Bidang sesuai keperluan” adalah : BUMDes dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Kepala-Kepala Bidang paling sedikit 2 (dua) orang Kepala Bidang dan paling banyak 4 (empat) Kepala Bidang;

Pengisian jabatan Kepala-Kepala Bidang dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan usaha BUMDes yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan permodalan dari Pemerintah Desa adalah penyertaan modal pada BUMDes dari kekayaan desa yang dipisahkan

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Keberadaan BUMdes merupakan hal baru, maka pendirian awal dari mulai persiapan sampai terbentuknya Bahan Hukum BUMDes serta pengisian jabatan Pengawas dan Pengurus dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati, dengan tetap melibatkan desa yang bersangkutan dalam hal perekrutan jabatan Pengawas dan Direksi dari Desa yang bersangkutan

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10